



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2018/PTA. Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara HADHONAH pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 41 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi Kuasa kepada MAHYUNA NASUTION, SH., M.Hum sebagai Advokat pada Kantor dan Konsultan Hukum Mahyuna Nasution, SH. M.Hum. & Associates beralamat di Jl. Suka Budi No. 5A Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018. semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Melawan

TERBANDING, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Umur 27 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di KOTA MEDAN dan bertempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Jonner F. Pasaribu, SH., Jansen Purba, SH., Eron Jekson Sihombing, SH. Para Advokat & Counsellor at Law "JONNER F.PASARIBU, SH & REKAN Beralamat di Jalan Ringroad/Gagak Hitam No.99/Pasar III Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2018, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 002/Pdt.G/2018/PA.Mdn. tanggal 28 Juni 2018 bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.691.000,-(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Juli 2018 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 002/Pdt.G/2018/PA.Mdn. tanggal 28 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Juli 2018;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding Penggugat/Pembanding menyatakan tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan memori banding yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 16 Agustus 2018, akan tetapi dalam proses perjalanan berkas banding Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding, tertanggal 03 September 2018, yang dibuat dan disampaikan oleh Kuasanya bernama : Mahyuna Nasution SH. M.Hum. dan disampaikan kepada pihak Tergugat/Terbanding tanggal 6 September 2018, sedangkan Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 September 2018, melalui Kuasanya JONNER F.PASARIBU SH, dan JANSEN PURBA SH.;

Bahwa, Penggugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara Banding (*inzage*) pada tanggal 9 Agustus 2018, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 002/Pdt.G/2018/PA.Mdn., tanggal 9 Agustus 2018, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor 002/Pdt.G/2018/PA.Mdn., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, walaupun telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding dengan surat pemberitahuan tanggal 26 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan, dengan register Nomor 88/Pdt.G/2018/PTA.Mdn., tanggal 17 September 2018, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* ditingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang serta mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding tertanggal 10 Juli 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat/Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 002/Pdt.G/2018/PA.Mdn., tanggal 28 Juni 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 *Hijriyah* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, memori banding, kontra memori dan surat-surat lainnya dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca dan menelaah dengan seksama terhadap rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Medan, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara, yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya. Begitu juga pada bagian pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya telah dipertimbangkan secara lengkap dengan dasar-dasar hukum yang benar menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sepenuhnya dengan segala pertimbangan dimaksud yang kemudian mengambil alih sepenuhnya akan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari segala keberatan yang dikemukakan Penggugat/Pembanding didalam memori bandingnya, hanya merupakan pengulangan keberatan yang telah dikemukakan Penggugat/Pembanding sebagai dalil gugatannya pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara lengkap sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga dengan demikian dalil-dalil keberatan Penggugat/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi, kemudian berdasarkan fakta-fakta dipersidangan walaupun Tergugat/Terbanding telah menikah dengan laki-laki lain, namun selama dibawah hadhonah Tergugat/Terbanding kondisi anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama ANAK, lahir tanggal 3 Maret 2014 dalam keadaan sehat dan dipersidangan tidak terbukti hal-hal yang dapat menggugurkan hak Tergugat/Terbanding selaku pemegang hak hadhonah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,



sepatutnyalah anak yang bernama ANAK yang telah ditetapkan dibawah asuhan Tergugat/Terbanding berdasarkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2193/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 15 Pebruari 2016, dimana anak tersebut sampai saat ini masih dibawah umur dan memerlukan kasih sayang dan perhatian khusus dari seorang ibu, sehingga dengan demikian hak hadhonah dimaksud patut dipertahankan menjadi hak Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak tersebut dan untuk terjaganya hubungan antara anak dengan Penggugat/Pembanding selaku ayahnya, maka Tergugat/Terbanding selaku pemegang hak hadhonah tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Penggugat/Pembanding, dan selain itu Penggugat/Pembanding mempunyai hak untuk menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya dan apabila pemegang hadhonah (Tergugat/Terbanding) tidak memberi akses kepada Penggugat/Pembanding, maka berdasarkan SEMA RI Nomor 1 tahun 2017 huruf C angka (4) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 002/Pdt.G/2018/PA.Mdn., tanggal 28 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan 14 Syawal 1439 *Hijriyah*, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 002/Pdt.G/2018/PA.Mdn. tanggal 28 Juni 2018, *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 *Hijriyah* oleh kami, **H.Yazid Bustami Dalimunthe, S.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Hj. Enita R., S.H.** dan **Drs. H. Abdullah Tgk Nafi** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Syafar 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parluhutan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto

H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Hj. Enita R., S.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi.

Panitera Pengganti,

dto

Parluhutan, S.H.

1. Biaya proses;	Rp139.000,00
2. Biaya redaksi;	Rp. 5.000,00
3. Biaya meterai;	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)